



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 201, 2016

KEMENDAG. Ekspor Barang. Nilai *Freight*. Nilai Asuransi. Penetapan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2016

TENTANG

PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN

TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT

UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance and Freight* untuk Pelaksanaan Ekspor, perlu menetapkan nilai *freight* dan nilai asuransi dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang untuk Pelaksanaan Ekspor Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance and Freight* Untuk Pelaksanaan Ekspor Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1395);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance and Freight* untuk Pelaksanaan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor dalam Bentuk *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) pada Pemberitahuan Ekspor Barang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN *TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT* UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR TAHUN 2016.

Pasal 1

Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi ditetapkan berdasarkan masukan tertulis dan hasil rapat koordinasi Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi.

Pasal 2

Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dasar penghitungan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi pada Pemberitahuan Ekspor Barang yang menggunakan *Terms of Delivery Free on Board (FOB)* dan *Cost and Freight (CFR)*.
- (2) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan dasar penghitungan Harga Patokan Ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.

Pasal 4

Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi pada Pemberitahuan Ekspor Barang dihitung dengan menggunakan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 6

Dalam hal masa berlaku Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah berakhir dan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi yang baru belum ditetapkan, Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi yang baru.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/2/2015 tentang Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance and Freight* untuk Pelaksanaan Ekspor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA